

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 967/PDT.G/2012/PA.Mdn.
TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



Oleh :

PAWESTRI CAHYANING KARTINI

NIM 210214222

Pembimbing :

UDIN SAFALA, M.H.I

NIP. 197305112003121001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Pawestri Cahyaning Kartini. 2018. Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tentang Sengketa Ekonomi Syariah. Skripsi. Jurusan Muamalah Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safalla, M.HI.

Kata Kunci : *mushārahah*, gugatan, sengketa ekonomi syariah.

Pada putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. terjadi sengketa *mushārahah* dimana ibu dari nasabah menggugat bank, pihak asuransi dan KPKNL Medan karena anaknya sebagai nasabah Bank Sumut Syariah meninggal dan pihak bank tetap menagih pengembalian modal *mushārahah* kepada ahli waris, padahal nasabah tersebut telah membayar uang titipan asuransi diawal perjanjian *mushārahah*. Pihak bank menerangkan bahwa nasabah tersebut belum menyerahkan surat keterangan kesehatan sehingga dia belum terdaftar dalam polis asuransi. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa bank telah lalai karena mengucurkan pembiayaan dengan persyaratan administrasi yang belum terpenuhi dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan ahli waris dibebaskan dari pengembalian modal *mushārahah*. Dalam gugatan pada putusan tersebut penggugat tidak menyebutkan nama tergugat, serta penggugat bukan merupakan orang yang ikut menandatangani perjanjian tetapi gugatan tersebut tetap diterima. Putusan tersebut juga membebaskan penggugat dan turut tergugat selaku ahli waris untuk mengembalikan modal *mushārahah* senilai Rp. 752.000.000.

Atas permasalahan di atas telah dilakukan penelitian terhadap Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, untuk mengkaji bagaimana analisis hukum formil atau hukum acara perdata terhadap penerimaan gugatan tersebut serta analisis hukum materiil terhadap putusan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang dijadikan dasar hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai warga negara.

Dalam penelitian ini dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, bahwa gugatan dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tidak sesuai dengan hukum formil, karena dalam gugatan tersebut yang dijadikan tergugat adalah Pimpinan Bank Sumut Syariah dan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah, tidak disebutkan nama terang tergugat. Padahal salah satu syarat gugatan adalah menyebutkan identitas kedua belah pihak secara jelas. Selain itu penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan. Putusan hakim untuk membebaskan pihak penggugat dari pengembalian modal akad *mushārahah* senilai Rp. 752.000.000 dan memerintahkan pihak bank untuk mengembalikan agunan pada ahli waris kurang sesuai dengan hukum materiil, karena modal yang diberikan kepada nasabah adalah hak dari pihak bank dan seharusnya dikembalikan kepada pihak bank ketika nasabah tersebut meninggal dunia.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Pawestri Cahyaning Kartini

NIM : 210214222

Judul / Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor
967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn. tentang Sengketa Ekonomi Syariah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 20 April 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah



Atik Abidah, M.SI
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Udin Safala, M.HI
NIP.197305112003121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Pawestri Cahyaning Kartini
NIM : 210214222
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor
967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tentang Sengketa Ekonomi
Syariah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juli 2018

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
2. Penguji : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
3. Sekretaris : Udin Safala, M.H.I

Ponorogo, 23 Juli 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir / Lc. M. Ag
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia semakin maju, ditandai dengan banyak bermunculan bank syariah maupun lembaga keuangan syariah. Islam menganjurkan cara yang baik dalam mengelola suatu usaha, tidak *bā'il*, tidak berlebih-lebihan, jauh dari unsur riba, *maisir*, dan *gharar* dalam mendapatkan harta. Selain itu, setiap perolehan harta harus mempertimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga nilai-nilai *illāhiyyah* tidak diabaikan. Dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka bank-bank yang awalnya konvensional mendirikan unit usaha syariah, dengan semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan syariah tersebut, maka kemungkinan terjadinya sengketa juga semakin besar, baik sengketa yang terjadi antara nasabah dan lembaga keuangan, antara lembaga keuangan yang satu dengan lembaga pembiayaan syariah, dan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsi-prinsip syariah.¹

¹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 134.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan peradilan agama diperluas dari sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk perkara-perkara ekonomi yaitu zakat, infak dan ekonomi syariah.² Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syariah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun hal penyelesaian perselisihannya.³

Berdasarkan pasal tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syariah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun hal penyelesaian perselisihannya.⁴

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim pengadilan agama memerlukan dasar hukum, baik dalam bentuk hukum formil maupun

²*Ibid*

³ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 18.

⁴*Ibid.*

hukum materiil. Hukum materiil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan dalam masyarakat yang apabila dilanggar akan ada sanksi atau hukuman. Hukum perdata formil atau yang sering disebut hukum acara perdata adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang menetapkan cara memelihara hukum materiil karena pelanggaran hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hukum perdata materiil itu, dengan kata lain hukum formil adalah kumpulan dari peraturan-peraturan hukum yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat melangsungkan persidangan, supaya mendapat keputusan dan selanjutnya hakim yang menentukan cara pelaksanaan putusan hakim itu.⁵

Sebagaimana diketahui persoalan atau perkara dapat berupa persoalan yang mengandung konflik dan ada yang tidak mengandung konflik, hukum perdata memberikan dua pedoman yaitu perkara *contentiosa* (gugatan) dan perkara *voluntaria*. Perkara *contentiosa* adalah perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, misalnya sengketa hak milik dan warisan, sedangkan dalam perkara *voluntaria* di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak misalnya pengangkatan anak.⁶

⁵ Rasito, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 4.

⁶ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Tata Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), 129.

Dalam menyusun gugatan Mahkamah Agung telah menyusun beberapa syarat, hal itu disebutkan dalam yurisprudensinya yaitu memberikan gambaran tentang kejadian atau peristiwa materiil yang menjadi dasar tuntutan, menyebutkan dengan jelas apa saja yang dituntut, mencantumkan dengan jelas identitas pihak-pihak yang berperkara.⁷ Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, gugatan menjadi tidak sempurna, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijk verklaad*), oleh karena itu penggugat harus teliti dan memenuhi syarat agar gugatannya dapat diterima oleh majelis hakim.

Salah satu contoh putusan ekonomi syariah yang telah diputus adalah di Pengadilan Agama Medan, yaitu putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Dalam perkara tersebut selaku penggugat adalah seorang Saripah Dalimunte yang berusia 66 tahun selaku ibu dari nasabah Ongku Sutan Harahap melawan Pimpinan cabang PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (Tergugat I), Direktur Utama PT. Bank Sumut (Tergugat II), Pimpinan PT Asuransi Bangun Askirda Syariah (Tergugat III), Pemerintah R.I c/q Departemen Keuangan RI c/q Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Kantor Wilayah I Medan c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, dan istri almarhum serta anak-anaknya menjadi turut tergugat.

Duduk perkara pada kasus ini adalah pada 26 April 2011 almarhum Ongku Sutan Harahap mengajukan penambahan modal kerja melalui

⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 21.

pembiayaan *mushārah* dari Bank Sumut Syariah Cabang Padang disimpulkan dengan jumlah pembiayaan senilai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19-12-2008 dan sertifikat Hak Milik No. 395/ Pasar Gunung Tua tanggal 07-06-2007. Dalam permohonan *mushārah* tersebut Almarhum Ongku Sutan Harahap telah membayar sejumlah Rp. 13.609.408 untuk pembayaran administrasi, notaris, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran.⁸

Pada saat berjalannya pembiayaan *mushārah* tersebut Almarhum Ongku Sutan Harahap meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 2011 dan menyebabkan tertunggaknya pengembalian modal *mushārah* kepada bank. Oleh karena itu pihak bank memberikan surat peringatan kepada ahli waris Almarhum Ongku Sutan Harahap hingga surat peringatan ketiga yang menegaskan tunggakan pembiayaan sebesar Rp. 752.000.000 dan karena ahli waris almarhum belum menunjukkan itikad baik untuk membayar berkenaan dengan hal itu maka pihak bank memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikan tunggakannya maka agunan yang diserahkan kepada pihak bank akan segera diajukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.

⁸ Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Saripah Dalimunte selaku ibu dari Ongku Sutan Harahap tidak terima agunan berupa tanah tersebut harus dilelang untuk membayar pengembalian modal *mushārahah*. Beliau merasa agunan tersebut adalah hak ahli waris. Lagi pula pada awal perjanjian Ongku Sutan Harahap telah membayar uang titipan asuransi jiwa, karena tidak terima dengan hal itu Saripah Dalimunte mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Kota Medan.

Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan memenangkan pihak penggugat salah satu amar putusannya dengan membebaskan penggugat dari segala hutang pembiayaan *mushārahah* dari senilai Rp. 752.000.000. dikarenakan Bank Sumut Syariah lalai belum mengurus asuransi almarhum dan sudah mengucurkan pembiayaan *mushārahah* dengan persyaratan menyusul.⁹ Pertimbangan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum dalam perkara ini adalah *al-Qur'an* dan *al-Hadith*, Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), namun majelis hakim tidak mempertimbangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/ DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mushārahah* sebagai salah satu kaidah hukum majelis hakim. Lagipula modal Rp. 700.000.000 tersebut telah digunakan Ongku Sutan Harahap sebagai modal usaha, tetapi dalam

⁹ Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

putusan tersebut membebaskan ahli waris untuk mengembalikan modal tersebut.

Pihak Bank Sumut Syariah kurang puas terhadap putusan pada tingkat pertama tersebut. Akhirnya pihak Bank mengajukan banding, majelis hakim tingkat banding menerima eksepsi pihak bank pada pengadilan tingkat pertama, yang menyatakan bahwa Saripah Dalimunte tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan.¹⁰ Tidak puas dengan putusan hakim tingkat banding, Saripah Dalimunte dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi dengan alasan bahwa putusan majelis hakim pengadilan tinggi agama Medan yang telah menerima eksepsi-eksepsi tergugat (termohon kasasi) telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum. Saripah Dalimunte dan kuasa hukumnya juga menerangkan bahwa menurut mereka pengadilan tinggi agama Medan salah menerapkan hukum pembuktian yang berkenaan dengan pembebanan dan penilaian pembuktian. Permohonan kasasi tersebut ditolak, karena secara formal gugatan pemohon kasasi tersebut tidak jelas, antara posita gugatan dan petitum tidak menuntut kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal pembiayaan tersebut. Selain itu alasan kasasi pemohon mengenai pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku.¹¹

¹⁰Salinan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

¹¹ Salinan Putusan Nomor 715K/AG/2014

Dalam skripsi ini penulis menganalisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn dengan hukum formil dan materiil. Dari segi formil penulis ingin menganalisis apakah sudah sesuai dengan hukum formil putusan majelis hakim tingkat pertama yang menerima gugatan Saripah Dalimunte karena menganggap beliau ahli waris dari Ongku Sutan Harahap dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atau apakah putusan majelis hakim tingkat banding yang menganggap Saripah Dalimunte tidak memiliki *legal standing* karena bukan merupakan pihak yang menandatangani perjanjian adalah yang lebih sesuai dengan hukum formil.

Dari segi materiil penulis ingin menganalisis putusan hakim tersebut tidak disebutkan apakah akad *mushārahah* tersebut sah atau tidak, dan tidak menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/ DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mushārahah* sebagai sumber hukum dalam mempertimbangkan perkara tersebut, serta hakim menganggap pihak asuransi selaku Tergugat III telah lalai padahal memang persyaratan asuransi tersebut belum terpenuhi. Selain itu pada putusan tersebut membebaskan ahli waris dari Ongku Sutan Harahap dari pengembalian modal kerja Rp. 700.000.000 kepada Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, padahal uang tersebut telah dinikmati oleh nasabah sudah sesuai dengan sumber hukum materiil yang ada atau belum. Dalam putusan tersebut tidak diterangkan siapa yang seharusnya mengembalikan uang tersebut, karena hal-hal tersebut penulis ingin

menyusun skripsi dengan judul “*Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tentang Sengketa Ekonomi Syariah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum formil terhadap diterimanya gugatan pada putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.?
2. Bagaimana analisis hukum materiil terhadap penyelesaian sengketa akad *mushārahah* pada putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis hukum formil terhadap diterimanya gugatan pada putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.
2. Untuk mengetahui analisis hukum materiil terhadap penyelesaian sengketa akad *mushārahah* pada putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu syariah, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
 - b. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Ponorogo.
 - c. Bahan informasi bagi peneliti yang lain yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui bagaimana analisis hukum formil dan materil pada perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang semestinya atau belum.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan bagi masyarakat terhadap perkembangan penegakan hukum di lembaga peradilan Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

c. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dalam pengembangan pengadilan agama diseluruh Indonesia dalam menangani sengketa ekonomi syariah, sebagai referensi putusan berikutnya dengan pokok perkara yang sama.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian.¹² Penulis telah melakukan kajian terhadap karya tulis yang memiliki kemiripan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis Mohammad Irham Maulana tahun 2013 yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Perkara No. 882/Pdt.G/2010 PA Situbondo tentang Wanprestasi dalam Akad Mushārahah*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui analisis

¹² Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017), 9.

hukum Islam terhadap implementasi perjanjian pembiayaan yang menggunakan akad *mushārahah* perkara No.882/Pdt.G/2010/PA.Sit dan analisis hukum Islam terhadap keputusan hakim menolak gugatan ganti rugi immateriil pada putusan perkara wanprestasi dalam akad *mushārahah* Pengadilan Agama Situbondo. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Lalu dianalisis dengan mengemukakan teori umum tentang perjanjian akad pembiayaan *mushārahah* dan akibat hukumnya ketika terjadi. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa dalam perjanjian pembiayaan pada perkara No.882/Pdt/G/2010/PA.Sit, akad yang tertulis dalam perjanjiannya adalah akad *mushārahah*. Namun dalam perjanjian tidak disebutkan secara jelas jenis *mushārahah* apa yang akan diimplementasikan kedalam pembiayaan tersebut. Majelis menentukan bahwa jenis *mushārahah* dalam perjanjian pembiayaan ini adalah *shirkah 'Inan* (serikat modal). Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap keputusan Pengadilan Agama Situbondo No. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit tentang ditolaknya gugatan ganti rugi immateriil secara materiil sudah benar karena sudah berdasarkan hukum yang ada yaitu Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi. Namun dalam mempertimbangkan Majelis tidak melihat Pasal 1246 KUHPerdara sebagai dasar pertimbangannya.¹³ Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian karya Muhammad Irham adalah dalam

¹³ Mohammad Irham Maulana, “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Perkara No. 882/Pdt.G/2010 PA Situbondo tentang Wanprestasi dalam Akad *Mushārahah*”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), iii.

penelitian ini penulis ingin menganalisa putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. dengan analisa yuridis dari aspek hukum formil dan materiil, sedangkan karya Muhammad Irham putusan tersebut dianalisa dengan hukum Islam.

Kedua, dalam skripsi yang ditulis Herdiansyah pada tahun 2008 dengan judul *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama* yang bertujuan untuk meneliti, mempelajari serta mengetahui bagaimana metode penyelesaian sengketa ekonomi sari'ah dalam peradilan agama, mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa ekonomi syariah dalam peradilan agama dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam rangka sengketa ekonomi syariah di peradilan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif. Hasil dan simpulan penelitian ini ialah, belum ada kesamaan pandangan di antara para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam hal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang merupakan kewenangan yang baru bagi lembaga peradilan agama sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya masih adanya sebagian para hakim Pengadilan Agama yang kurang memahami sumber-sumber hukum

acara perdata serta kurang memahami hukum positif, sehingga berakibat terhadap kualitas putusan yang dibuatnya. Akan tetapi di dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah, pada umumnya para hakim di lingkungan Peradilan Agama menggunakan baik hukum nasional, hukum Islam, maupun ajaran-ajaran/doktrin serta yurisprudensi yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat, rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum.¹⁴ Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian karya Herdiansyah di atas adalah penelitian penulis yang dianalisa fokus pada satu putusan, yaitu putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, sedangkan pada karya tulis Herdiansyah ada beberapa putusan yang dianalisis.

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis Mijan tahun 2017 dengan judul *Analisis Yuridis Hakim yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No.119/Pdt.G/2015/PN. YK)*. Dalam penelitian ini penulis bermaksud ingin meneliti bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.119/Pdt.G/ 2015/PN.YK serta bagaimana analisis putusan perkara No. 119/Pdt.G/ 2015/PN.YK ditinjau dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.YK yang menolak seluruh gugatan penggugat dengan pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3

¹⁴ Herdiansyah, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama," *Skripsi*(Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2008), iii.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi kurang lengkap tanpa memperhatikan ketentuan pasal 1338 dan pasal 1397 KUH Perdata.¹⁵ Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian karya Mijan adalah dalam penelitian ini penulis ingin menganalisa putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. dengan analisa yuridis dari aspek hukum formil dan materiil, sedangkan karya Mijan putusan tersebut dianalisa dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata bukan angka.¹⁶ Secara spesifik jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat studi literatur (*library research*), yaitu dengan mempelajari dan mengkaji atau menelaah secara mendalam terhadap sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah.¹⁷ Dalam penelitian ini fokus pada putusan, yaitu Putusan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, bukan pada hakim selaku pembuat keputusan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di

¹⁵ Mijan, "Analisis Yuridis Hakim yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No.119/Pdt.G/2015/PN. YK)", *Skripsi*(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), ii.

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 51.

¹⁷ Bahruddin ash-Shafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 52.

Indonesia, yaitu hukum yang dijadikan dasar hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai warga negara.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan karya ilmiah ini dipakai data yang relevan dengan pokok pembahasan, yaitu gugatan pada Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn serta pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa tersebut dan amar putusannya.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah rujukan utama dalam suatu penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 976/Pdt.G/2012/PA.Mdn.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi sumber data primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan:

- 1) Pertimbangan dan amar putusan hakim pada salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn.
- 2) Pertimbangan dan amar putusan hakim salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Ag/2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Selain itu penulis juga menggunakan dokumentasi, metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah ini sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan,¹⁸ yang dalam hal ini adalah gugatan, duduk perkara, pertimbangan serta amar putusan hakim pada Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan menguraikan teori-teori tentang gugatan dalam hukum positif dan teori serta dalil tentang *mushārahah* dalam Islam yang digunakan untuk menganalisa putusan hakim dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn mengenai alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta dasar hukumnya sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 147.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian ini menguraikan tentang latar belakang diangkatnya permasalahan penelitian ini berkaitan dengan penjelasan duduk perkara pada Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. lalu ditetapkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kemudian disusun manfaat penelitian. Selanjutnya terdapat telaah pustaka untuk menjelaskan karya lain yang relevan dengan judul skripsi ini dan menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian pada karya tersebut. Lalu untuk melakukan penelitian terhadap data yang digali maka disusunlah metode penelitian, dan disusunlah sistematika penelitian ini untuk menggambarkan keseluruhan susunan penelitian.

BAB II : KETENTUAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT HUKUM FORMIL DAN MATERIL

Pada bab ini berisikan tentang hukum formil dan materil yang berkaitan dengan rumusan masalah. Karena pada rumusan masalah membahas mengenai analisa terhadap gugatan dan sengketa akad *mushārahah*. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab, pertama memuat definisi hukum formil, sumber

hukum formil dan gugatan. Sub bab yang kedua berisi pengertian hukum materiil, sumber hukum materiil, pembiayaan *mushārah* dalam KHES dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, serta asuransi syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

BAB III : GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 967/PDT.G/2012/PA.MDN

Penyajian data yang berisi gugatan, putusan hakim Pengadilan Agama Medan terhadap sengketa kasus pada putusan Nomor 976/Pdt.G/2012/PA.Mdn yang juga memuat alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta dasar hukumnya, serta bagaimana putusan pada tingkat banding dan kasasi.

BAB IV : ANALISIS HUKUM FORMIL DAN MATERIIL TERHADAP PUTUSAN NOMOR 967/PDT.G/2012/PA.MDN.

Bab ini membahas mengenai analisis hukum formil dan materiil terhadap putusan Nomor 967/Pdt.g/2012/PA. Mdn apakah diterimanya gugatan pada putusan tersebut telah sesuai dengan hukum formil atau belum, serta apakah penyelesaian sengketa *mushārah* tersebut telah sesuai dengan hukum materiil atau belum.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran adalah kritik dan masukan penulis dari pembahasan yang telah dipaparkan.



BAB II

HUKUM FORMIL DAN MATERIIL DI PENGADILAN AGAMA

A. Hukum Formil di pengadilan Agama

1. Pengertian Hukum Formil

Hukum formil atau yang sering disebut hukum acara perdata adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang menetapkan cara memelihara hukum materiil karena pelanggaran hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hukum perdata materiil itu, dengan kata lain hukum formil adalah kumpulan dari peraturan-peraturan hukum yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat melangsungkan persidangan, supaya mendapat keputusan dan selanjutnya hakim yang menentukan cara pelaksanaan putusan hakim itu.¹⁹

Ketentuan mengenai hukum acara di pengadilan agama baru ada sejak lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. PP. No. 9 tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaannya, ini pun hanya diatur sebagian kecil saja yang diatur dalam kedua peraturan ini. Ketentuan tentang hukum acara di peradilan agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam undang-undang tersebut selain disusun tentang susunan dan kekuasaan peradilan agama, di dalamnya

¹⁹ Rasito, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 4.

juga diatur tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama.²⁰ Dalam pasal 54 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pun telah disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum.²¹

2. Sumber Hukum Formil di Pengadilan Agama

a. HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*)

Het Herziene Inlandsch Reglement adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura. Hukum acara perdata dalam HIR dituangkan pada Pasal 115-235 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa pasal yang tersebar antara Pasal 372-394.

b. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv) adalah hukum perdata Eropa yang dibawa ke Indonesia, tetapi ternyata tidak cocok dengan Indonesia, oleh karena itu kemudian diadakan penyesuaian dan dibentuklah HIR, kemudian setelah beberapa lama terjadi ketidaksesuaian dengan daerah luar Jawa dan Madura, maka dibentuklah RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*).

RBg adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-

²⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia : Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam di Aceh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 158.

²¹ Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

daerah di luar Pulau Jawa dan Madura. RBg terdiri dari lima bab dan tujuh ratus dua puluh tiga pasal yang mengatur peradilan pada umumnya.

c. *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Burgerlijk Wetboek dalam bahasa Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalamnya juga terdapat sumber hukum acara perdata yang terdapat pada Buku IV tentang pembuktian yang teruat dalam Pasal 1865 sampai dengan 1993.

d. *Wetboek van Koophandel* (WvK)

Wetboek van Koophandel dalam bahasa Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. WvK diberlakukan dengan Stbl. 1847 No.23. Didalamnya juga terdapat sumber hukum acara perdata sebagai sumber penerapan acara dalam praktik peradilan yang diatur dalam *Failissements Verordering* atau aturan kepailitan.²²

e. Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi pengadilan tinggi di Jawa dan Madura sedangkan untuk daerah luar Jawa diatur dalam RBg.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang tentang kekuasaan kehakiman.

²² Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 21.

- 3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang mahkamah agung.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 7) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²³

f. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama. Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung menjadi sumber hukum acara perdata yang sangat penting, terutama untuk mengisi kekosongan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata peninggalan zaman Hindia Belanda.

g. Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung

Sepanjang menyangkut hukum acara perdata dapat dijadikan hukum acara dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi hakim. Surat Edaran Mahkamah

²³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 164.

Agung dan Peraturan Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang, untuk itu para pakar berpendapat bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung tidak mengikat seperti undang-undang, namun dapat dijadikan salah satu rujukan oleh para hakim.²⁴

3. Perihal Gugatan

a. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.²⁵

Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, gugatan adalah tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.

Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka (2) gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa

²⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 51.

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 39.

tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.²⁶

Bertitik tolak dari penjelasan di atas gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat, sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut sebagai tergugat.²⁷

b. Pihak-pihak dalam gugatan

Dalam perkara perdata terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam hukum perdata terdapat istilah *legal standing* yang berarti pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara perdata.²⁸ Berikut adalah beberapa ketentuan mengenai pihak-pihak dalam gugatan:

1) Pihak dalam perkara yang timbul dari perjanjian

Pihak yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian terbatas pada diri pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, hal ini sesuai asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1340 yang berbunyi bahwa

²⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata*, 19.

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 47.

²⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 106.

persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Pihak ketiga yang tidak ikut terlibat menjadi pihak dalam perjanjian tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi.

- 2) Pihak ketiga dari siapa tanah dibeli harus ditarik sebagai tergugat

Hal ini diterapkan dalam kasus sengketa tanah, apabila tanah yang disengketakan didapat dari pihak ketiga, untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan.

- 3) Tidak semua ahli waris jadi pihak

Apabila harta warisan dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, maka seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai penggugat. Tetapi jika pada kasus sengketa pembagian harta warisan diantara ahli waris, maka seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak.²⁹

- 4) Yang sah mewakili Perseroan Terbatas (PT)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum (*legal entity*) yang berkuasa mutlak atau *persona standi in iudicio* bertindak di depan pengadilan. Apabila telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, oleh karena itu apabila terjadi sengketa, yang bertindak sebagai tergugat adalah

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 121.

perseroan itu sendiri sedangkan direksi hanya bertindak mewakili di depan pengadilan. Kedudukan dan kapasitas direksi di depan pengadilan itu bersifat demi hukum (*legally*), kedudukan tersebut disebut perwakilan atau kuasa menurut hukum atau *legal mandatory*.³⁰

c. Pengajuan gugatan

- 1) Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan di wilayah hukum tempat kediaman atau tempat tinggal tergugat. Tempat kediaman biasa dikenal dengan domisili, sedangkan tempat tinggal adalah alamat sebagaimana tercantum dalam KTP. Misalnya tergugat bekerja dan kos di Surabaya, tetapi memiliki alamat KTP di Jakarta Barat, berarti penggugat dapat memilih mengajukan gugatan kepada pengadilan surabaya atau pengadilan Jakarta Barat. (Pasal 118 ayat 1 HIR/RIB)
- 2) Jika tergugat lebih dari satu orang, sedangkan alamat atau tempat tinggalnya berbeda, maka penggugat dapat memilih pengadilan mana yang dianggap lebih efektif. (Pasal 118 ayat 2 HIR/RIB)
- 3) Apabila alamat atau tempat tinggal tergugat tidak diketahui, tetapi tempat tinggal domisili terakhir diketahui, maka gugatan dapat diajukan di pengadilan yang memiliki wilayah hukum

³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 123.

pada tempat tinggal terakhir tergugat. (Pasal 118 ayat 3 HIR/RIB)

4) Jika alamat tempat tinggal terakhir juga tidak diketahui, maka gugatan dapat diajukan di pengadilan di wilayah hukum alamat penggugat. Jika objek gugatan adalah barang tidak bergerak atau benda tetap, misalnya tanah maka penggugat dapat memilih mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan di alamat tergugat atau di tempat barang tidak bergerak itu ada. Misalnya tergugat bertempat tinggal di Surabaya, namun tanah yang menjadi objek gugatan berada di Kota Bandung, maka gugatan dapat diajukan di Surabaya atau Kota Bandung. Jika alamat tergugat tidak diketahui, maka gugatan harus diajukan kepada alamat benda tidak bergerak itu berada. (Pasal 118 ayat 3 HIR/RIB)

5) Penggugat dapat mengajukan gugatan sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian (Pasal 118 ayat 4 HIR/RIB)³¹

d. Syarat sah gugatan

Dalam HIR dan RIB, tidak disebutkan secara tegas dan rinci tentang bagaimana surat gugatan itu disusun. Oleh karena itu, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan keterangan tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan. Pada praktik peradilan dewasa ini, surat

³¹ Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 25.

gugatan dibuat menurut syarat yang ditentukan Pasal 8 ayat (3) Rv, yaitu surat gugat harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar gugatan serta *petitum* atau apa yang diminta/dituntut. Dalam hukum acara perdata dikenal dua teori tentang cara menyusun gugatan kepada pengadilan, yaitu :

- 1) *Substantierring theorie*, teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan juga harus menyebut kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
- 2) *Individualiserings theorie*, teori ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian tersebut.³²

Agar gugatan dapat diterima, maka gugatan harus memenuhi syarat-syarat formil gugatan, meskipun formulasi gugatan tidak diatur secara limitatif dalam suatu pasal tertentu. Gugatan dianggap tepat jika memenuhi syarat berikut ini.³³

³² Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 2008), 22.

³³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 193.

1) Pencantuman tanggal gugatan

Pencantuman tanggal gugatan dapat ditulis di bagian depan halaman pertama, atau di halaman terakhir di atas tanda tangan penggugat. Kealpaan mencantumkan tanggal tidak mempengaruhi keabsahan gugatan, karena bukan merupakan syarat formal surat gugatan.

2) Pencantuman alamat pengadilan

Sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) Rbg, surat gugatan dialamatkan kepada ketua pengadilan. Hal ini juga bukan merupakan syarat formal gugatan, sehingga jika tidak dicantumkan tidak mengakibatkan gugatan tidak sah.

3) Pencatuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak

Pencatuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak merupakan salah satu syarat formal gugatan. Sebisa mungkin nama harus dituliskan dengan jelas untuk menghindari *error in persona*.

Mengenai penyebutan alamat para tergugat atau tempat kediaman para pihak juga harus cermat dan terang, sedangkan untuk penyebutan pekerjaan, umur, agama, dan kewarganegaraan lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat identitas para pihak.³⁴

³⁴ Yahya harahap, *Kedudukan dan Kewenangan*, 196.

4) Penegasan kedudukan para pihak dalam perkara

Penegasan kedudukan para pihak dalam perkara merupakan syarat formil gugatan. Kelalaian atasnya dapat dianggap ugatan *obscur libel*. Tujuan penegasan para pihak erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Jika pada surat gugatan hanya mencantumkan identitas tanpa menyebutkan posisi para pihak apakah sebagai tergugat atau tidak, yang bersangkutan tidak dapat membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya.

5) Uraian posita atau dalil gugat

Posita adalah penjelasan dalil atau alasan gugatan, posita merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan, hubungan hukum pengugat dan tergugat serta hubungan hukum tergugat dengan objek yang disengketakan. Posita dibuat dengan ringkas, jelas, terperinci, dan menegaskan hubungan hukum, karena jika terlalu panjang lebar dan berbelit dapat menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*).

6) *Petitum* Gugatan

Petitum atau yang disebut juga diktum merupakan rincian apa yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama pihak tergugat, dengan kata lain *petitum* adalah kesimpulan akhir gugatan yang

berisi rincian tuntutan. Kedudukan *petitum* dalam gugatan adalah syarat formil, karena jika suatu gugatan tidak ada *petitum* maka dianggap *obscure libel* atau kabur.³⁵

Jika penggugat atau kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formil maka hakim tidak akan menerima gugatan tersebut, atau bisa juga hakim menerima gugatan tersebut tetapi dari pihak tergugat mengajukan eksepsi atau tangkisan berdasarkan cacat formil dari gugatan tersebut. Berikut adalah beberapa eksepsi dalam hukum acara perdata:

1) Eksepsi absolut

Eksepsi ini bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, karena perkara tersebut bukan menjadi kewenangan pengadilan yang bersangkutan, melainkan menjadi kewenangan badan peradilan lain.

2) Eksepsi relatif

Eksepsi ini bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan lain dalam satu lingkungan badan peradilan yang sama.

3) *Nebis in idem*, eksepsi ini bertujuan agar hakim menyatakan agar gugatan tersebut tidak dapat diterima karena perkara yang

³⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan*, 196.

diajukan itu pernah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya.

4) *Rei judicata dedeuctae*, yaitu apabila perkara yang digugat sudah pernah diajukan namun belum diputus atau sedang dalam proses banding atau kasasi.³⁶

5) *Error in persona*

Suatu gugatan dianggap *error in persona* apabila:

a) *Diskualifikasi in person*, yaitu penggugat bukan *persona standi in judicio* atau penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan. Hal ini dikarenakan:

(1) Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum oleh karena itu harus ada bantuan dari orang tua atau wali.

(2) Penggugat bukan pihak yang memiliki hak dan kepentingan

Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut batalnya perjanjian atau ayah yang bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya.

³⁶ Burhanudin Hasan, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 99.

- 1) *Gemis aan hoedaningheid*, yaitu orang yang ditarik tergugat tidak tepat.
- 2) *Plurus litis consortium*, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.
- 6) *Obscuur libel*

Tangkisan ini bertujuan agar hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan yang diajukan tersebut tidak jelas permasalahannya. Hal ini dapat terjadi jika

- a) Pada gugatan tersebut tidak dicantumkan dengan jelas dan rinci objek yang menjadi sengketa, misalnya tanah sengketa tidak disebutkan luasnya dan batas-batasnya.
 - b) Gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan.
 - c) Penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.
 - d) *Posita* dan petitum saling bertentangan.
- 7) Gugatan yang kadaluarsa

Gugatan ini tidak dapat diterima karena persoalan yang diajukan telah lampau waktu. Dalam pasal 1964 BW dikemukakan bahwa kadaluarsa merupakan suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan

dengan lewatnya suatu waktu atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

8) Kerugian tidak dirinci

Tangkisan yang diajukan oleh tergugat yang meminta kepada majelis hakim agar dihentikan pemeriksaan gugatan penggugat karena gugatan tersebut tidak dirinci dengan jelas berapa besar kerugian yang harus dibayar oleh tergugat dan berapa besar kerugian yang diderita oleh penggugat.

B. Hukum Materiil di Pengadilan Agama

1. Pengertian Hukum Materiil

Hukum materiil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan dalam masyarakat yang dengan kata lain hukum materiil adalah aturan yang berkaitan dengan materi sengketa atau perkara.³⁷ Hukum materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih. Hukum materiil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (sistem hukum positif) dan masih berserakan dalam berbagai kitab karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama. Untuk menjembatani hal tersebut maka sejak tanggal 02 Januari 1974 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini

³⁷ Rasito, *Panduan Belajar*, 4.

disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan ini merupakan awal pergeseran hukum islam menjadi hukum tertulis. Namun bagian lain dari perkawinan seperti Kewarisan dan Wakaf masih di luar hukum tertulis sehingga masih banyak terjadinya perbedaan putusan oleh Pengadilan Agama terhadap kasus yang sama karena pengambilan dan dasar hukumnya dari kitab fikih yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah mengambil jalan pintas yaitu dengan menggunakan instrumen hukum Instruksi Presiden, maka lahirlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 19 Juni 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang berisi hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan sebagai pedoman dan menyesuaikan masalah-masalah hukum Islam yang terjadi.³⁸

Kemudian dilakukan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ruang lingkup Peradilan Agama diperluas tugas dan wewenangnya, maka Ketua Mahkamah Agung pada saat itu membentuk Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Setelah draft naskah disusun, dikaji dan didiskusikan oleh ulama dan pakar ekonomi syariah, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang selama ini telah digunakan sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama.³⁹

³⁸ Basiq Djalil, *Peradilan Agama*, 155.

³⁹ *Ibid*

2. Sumber Hukum Materiil di Pengadilan Agama

Sumber hukum materiil yang digunakan oleh majelis hakim pengadilan agama sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara adalah sebagai berikut:

- a. *al-Qur'an*
- b. *as-Sunnah*
- c. Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
 - 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional.
 - 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴⁰
- d. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁴⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum*, 52.

- e. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI)
- g. Akad atau kontrak perjanjian
- h. Akad-akad ekonomi Syariah
- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung.⁴¹

3. Kepemilikan harta dalam Islam

Dalam Islam hak milik mendapat perhatian yang cukup besar, bahkan salah satu dari lima tujuan syariah (*maqāṣid shariah*) adalah menjaga terpeliharanya harta. Islam memandang harta memiliki nilai yang sangat strategis, karena harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Karenanya Islam memberikan sanksi hukum terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik seseorang misalnya pencurian, perampokan, penyerobotan dan penggelapan. Ulama fikih berpendapat ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam, yaitu:

- a. *Ihraz al-Mubahat*, yaitu penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya yang dalam Islam disebut harta yang *mubah*. Contohnya nelayan yang menangkap ikan di laut, mengambil air di sungai.

⁴¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum*, 52.

- b. *al-Milk bil akid*, yaitu melalui suatu akad atau transaksi, misal jual beli, hibah dan wakaf.
- c. *al-Milk bil khalafiyah*, yaitu melalui penggantian atau khalafiyah baik penggantian dari seseorang kepada orang lain (waris) maupun penggantian sesuatu dari sesuatu benda atau ganti rugi.
- d. *Tawallud min Mamluk*, yakni melalui hasil dari harta yang telah dimiliki baik hasil itu datang secara alami seperti pohon yang berbuah dan sapi yang beranak, atau yang melalui usaha pemilikinya seperti keuntungan yang diperoleh seseorang dari berdagang.⁴²

4. Akad *Mushārahah*

- a. Asas akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - 1) Sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. (Pasal 21 Poin A)
 - 2) Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. (Pasal 21 Poin B)
 - 3) Kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. (Pasal 21 Poin C)

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 28.

- 4) Tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. (Pasal 21 Poin D)
- 5) Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. (Pasal 21 Poin E)
- 6) Kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. (Pasal 21 Poin F)
- 7) Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. (Pasal 21 Poin G)
- 8) Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. (Pasal 21 Poin H)
- 9) Kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. (Pasal 21 Poin I)
- 10) Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. (Pasal 21 Poin J)

11) Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. (Pasal 21 Poin H)⁴³

b. Pengertian dan rukun *Mushārahah*

Kata *mushārahah* berasal dari *isim māsdar* dan *fiil sulāsi mazīd*, yaitu *shāraḳa – yushāriku – mushāraḳatan*. *Mushārahah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti *ikhtilāḟ* (percampuran).⁴⁴ Menurut etimologi *mushārahah* adalah *sharḳah, sharikah* yang berarti perserikatan.⁴⁵ Secara terminologi *shirkah* atau *mushārahah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan risiko ditanggung bersama.⁴⁶

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Suatu akad dianggap sah apabila rukunnya terpenuhi. Berikut adalah rukun *mushārahah* :

- 1) Pelaku akad, syaratnya *baligh*, berakal, mampu *mentasarufkan* hartanya.
- 2) Objek akad yang terdiri, modal, kerja, keuntungan. Untuk objek akad adalah suatu kegiatan usaha yang diperbolehkan

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21.

⁴⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), 119.

⁴⁵ Adib Bisri, *al-Bisri Kamus Indonesia- Arab Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), 373

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 129.

menurut syariat dan jelas di awal berapa bagi hasil bagi kedua belah pihak.

3) *Sighat aqad* yang terdiri dari serah (*ijab*) dan terima (*qabul*)⁴⁷

c. Berakhirnya *Mushārahah*

Menurut Hendi Suhendi, *mushārahah* berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab *mushārahah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela antara kedua belah pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk mengelola hartanya baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
- 4) Salah satu pihak berada dibawah pengampunan baik karena boros maupun sebab lainnya.
- 5) Salah satu pihak bangkrut dan tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *mushārahah*.⁴⁸

d. *Mushārahah* dalam KHES

Mushārahah atau *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Ketentuan umum *shirkah* diatur dalam KHES sebagai berikut:

⁴⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 52.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, 128.

- 1) Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama dan masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan. Keuntungan atau kerugian dibagi sama atas dasar proporsi modal. (Pasal 136)
- 2) Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama. (Pasal 137)
- 3) Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki ketrampilan untuk melakukan usaha bersama. (Pasal 138)
- 4) Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha. Dalam kerjasama *shirkah mudharabah* pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan. Keuntungan dalam kerjasama *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung pemilik modal. (Pasal 139)⁴⁹
- 5) Kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya. Benda

⁴⁹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 210.

yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik. Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut. (Pasal 140)

- 6) Setiap anggota *shirkah* mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *shirkah*. Masing-masing anggota *shirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *shirkah*. Seluruh anggota *shirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota *shirkah* lainnya. (Pasal 141)
- 7) Dalam semua bentuk akad *shirkah* disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum. (Pasal 142)
- 8) Dalam kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan atau *kafalah*. (Pasal 143)
- 9) Suatu kerjasama dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk *wakalah*, dan tidak mengandung *kafalah* (Pasal 144)

10) Setelah suatu akad diselesaikan yang tidak dicantumkan adanya suatu bentuk jaminan, maka para pihak tidak saling menjamin satu dengan yang lain (Pasal 145)⁵⁰

e. *Mushārahah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000

Berikut ketentuan tentang pembiayaan *mushārahah* :

- 1) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁵¹
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *mushārahah* dalam proses bisnis normal.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES)

⁵¹ Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mushārahah*

- d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *mushārahah* dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a) Modal
 - (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati para mitra.
 - (2) Para pihak tidak boleh meminjam, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *mushārahah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mushārahah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.⁵²
 - b) Kerja

⁵² Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mushārahah*

(1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *mushārahah* akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

(2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *mushārahah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

(1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mushārahah*.

(2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

(3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase bisa diberikan padanya.

(4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing modal.

e) Biaya operasional dan persengketaan

(1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama

(2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan *mushārahah*.⁵³

5. Maladministrasi

a. Pengertian Maladministrasi

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat dan perseorangan.⁵⁴ Maladministrasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara negara, termasuk juga di dalamnya BUMN, BUMD, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta

⁵³ Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mushārahah*

⁵⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. Menurut Hendra Nurtjahjo, definisi maladministrasi, yaitu:

- 1) Perilaku dan perbuatan melawan hukum
- 2) Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang
- 3) Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang itu
- 4) Kelalaian
- 5) Pengabaian kewajiban hukum
- 6) Dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- 7) Dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan
- 8) Menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial
- 9) Bagi masyarakat dan orang perseorangan. ⁵⁵

b. Bentuk-bentuk maladministrasi

Maladministrasi yang sering terjadi adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidak pastian hukum.⁵⁶ Berikut adalah


⁵⁵ Hendra Nurtjahyo, *Memahami Maladministrasi* (Jakarta : Ombudsman Republik Indonesia, 2013), 12.

⁵⁶ *Ibid*, 5.

tindakan-tindakan lain yang dikategorikan sebagai maladministrasi:

- 1) *Mis Conduct* yaitu melakukan sesuatu di kantor yang bertentangan dengan kepentingan kantor.
- 2) *Deceitful practice* yaitu praktek-praktek kebohongan, tidak jujur terhadap publik. Masyarakat disugahi informasi yang menjerbak, informasi yang tidak sebenarnya, untuk kepentingan birokrat.
- 3) Korupsi yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, termasuk didalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan, dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain kelompok maupun korporasi yang merugikan keuangan negara.
- 4) *Defective Policy*, yaitu kebijakan yang tidak berakhir dengan implementasi.
- 5) Ketidak jujuran, misalnya menggunakan barang publik untuk kepentingan pribadi.
- 6) Perilaku yang buruk, tindakan tidak etis ini mungkin tidak bersalah menurut hukum tetapi melanggar etika sebagai administrator.

- 7) Mengabaikan hukum, tindakan mengabaikan hukum untuk kepentingan kelompok, dan cenderung memilih penerapan hukum yang menguntungkan kelompoknya.
- 8) Penyimpangan prosedur, yaitu dalam memberikan pelayanan umum tidak sesuai tahapan kegiatan yang telah ditentukan dan secara patut sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan dengan baik.
- 9) Perbuatan melawan hukum, dalam proses pemberian pelayanan umum, pejabat publik melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan berlaku dan kepatutan sehingga merugikan masyarakat.⁵⁷



⁵⁷ *Ibid*, 14.

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

A. Aspek Formil Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

1. Pihak-pihak yang berperkara

Dalam putusan ini yang menjadi penggugat adalah Saripah Dalimunthe yang berumur 66 tahun, beragama Islam dan diwakili oleh kuasa hukumnya. Tergugat dalam perkara ini adalah:

- a. Aminuddin Sinaga selaku pribadi sekaligus sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padasidimpuan, beralamat di Jl. Merdeka No. 12 Padangsidimpuan yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
- b. Direktur utama PT. Bank Sumut beralamat di XXXXX sebagai tergugat II. Tergugat I dan tergugat II diwakili oleh kuasanya yaitu Syafri Chan, S.H, M.Hum dan Rizaldi S.H.
- c. Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askirda Syariah sebagai tergugat III yang beralamat di Jl. Letjend Soeprapto, Jakarta dan diwakili oleh kuasa hukumnya Taufik Nugraha S.H, Indria G. Leman, S.H, Dwinanda Ibrahim S.H.
- d. Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Medan beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 30 A Medan Sumatera Utara sebagai tergugat IV

- e. Yusliana Dalimunthe, agama Islam, umur 45 tahun sebagai turut tergugat I beralamat di Jl.Juhar Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai turut tergugat I.
- f. Fatma Anggita Harahap, agama Islam, umur 21 tahun pekerjaan mahasiswa beralamat di Jl. Juhar Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai turut tergugat II.
- g. Elza Maryna Harahap, agama Islam umur 19 tahun pekerjaan mahasiswa beralamat di XXXXX Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai turut tergugat III.⁵⁸

2. Posita dan Petitum Gugatan

Penggugat adalah ibu kandung dari almarhum Ongku Sutan Harahap. Semasa hidupnya Ongku Sutan Harahap adalah nasabah tetap dari bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan. Pada tanggal 26 April 2011 Almarhum Ongku Sutan Harahap mengajukan pembiayaan dengan akad *mushārahah* dari Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan senilai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk penambahan modal kerja dengan jangka waktu 12 bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik No. 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 dan sertifikat hak milik tanggal 07 Juni 2007.

Pada saat berjalannya pembiayaan dengan akad *mushārahah* Ongku Sutan Harahap meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu 13 Juli 2011. Hal ini menyebabkan tertunggaknya pembayaran

⁵⁸ Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

pengembalian modal pembiayaan *mushārah* kepada Bank Sumut Syariah cabang Padangsidimpuan selaku tergugat I.

Penggugat menyatakan bahwa pihak bank telah membebankan biaya-biaya dalam permohonan pembiayaan *mushārah* sebagaimana rincian berikut:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a. Biaya administrasi | Rp. 8.750.000 |
| b. Biaya notaris | Rp. 1.500.000 |
| c. Asuransi jiwa | Rp. 2.170.000 |
| d. Asuransi kebakaran | Rp. 1.189.408 |

Total seluruh biaya tersebut adalah Rp. 13.609.408 dan telah dibayar lunas oleh almarhum Ongku Sutan Harahap. Penggugat juga menyatakan bahwa pada salah satu klausa akad pembiayaan *mushārah* antara Bank Sumut Syariah dan Ongku Sutan Harahap pada pasal 2 tentang kedudukan para pihak dijelaskan bahwa dari pendapatan, keuntungan usaha itu kelak akan dibagi antara dua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil (*shirkah*) yang artinya bahwa segala risiko usaha yang dijalankan oleh Almarhum Ongku Sutan Harahap pada saat menggunakan pembiayaan *mushārah* tersebut nantinya akan dibagi kepada kedua belah pihak, sehingga sesuai syariat ahli waris tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan *mushārah* yang dimaksud.⁵⁹

⁵⁹ Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Bank Sumut Syariah mengirimkan surat peringatan I pada tanggal 3 Februari 2012 agar keluarga Almarhum Ongku Sutan Harahap dapat melunasi modal pembiayaan dengan akad *mushārahah*, karena tidak ada itikad baik dari keluarga Almarhum untuk melunasi, bank mengirimkan surat peringatan yang kedua pada tanggal 27 Maret 2012, dan peringatan ketiga pada tanggal 22 Mei 2012.⁶⁰ Pada surat peringatan terakhir pada pokoknya menyatakan jumlah tunggakan pembiayaan Almarhum Ongku Sutan Harahap adalah Rp. 752.000.000 dan penggugat sebagai ibu Almarhum Ongku Sutan Harahap merasa dirugikan oleh hal tersebut, karena pada salah satu klausa akad pembiayaan *mushārahah* antara almarhum Ongku Sutan Harahap dengan tergugat I dan II disebutkan di Pasal 2 tentang kedudukan para pihak di ayat 1 yang pada intinya menyatakan dari pendapatan, keuntungan usaha itu kelak akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil, menurut penggugat dari kalusa tersebut dapat diartikan bahwa segala risiko usaha yang dijalankan oleh Almarhum Ongku Sutan Harahap nantinya akan dibagi kepada kedua belah pihak juga, sehingga ahli waris tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan *mushārahah* yang dimaksud.

Selain itu almarhum juga telah memenuhi pembayaran asuransi jiwa, maka penggugat dan ahli waris harusnya dibebaskan dari seluruh beban pembayaran karena segala resiko telah ditanggung PT. Asuransi

⁶⁰ Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Askrida Syariah (tergugat III). Pada kenyataannya setelah meninggalnya Almarhum Ongku Sutan Harahap, pihak bank malah mengirimkan surat peringatan pembayaran tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan *mushārahah* pada turut tergugat I.

Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan agama medan sesuai Pasal 18 dari akad pembiayaan *mushārahah* No.120/KCSY02-APP/MSY/2011 bahwa apabila terjadi perselisihan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan agama kota Medan. Berikut adalah tuntutan dari penggugat:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- b. Menyatakan penggugat serta turut tergugat I, II, III selaku ahli waris Almarhum Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari segala hutang pembiayaan musyarakah dari tergugat I dan II senilai Rp. 752.000.000
- c. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dengan diketahui Turut Tergugat I tertanggal 28 April batal demi hukum.
- d. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas aset Alm. Ongku Sutan Harahap.
- e. Menyatakan lelang eksekusi atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.457/ Pasar gunung tua tanggal 19-12-2008 dan sertifikat Hak Milik No. 395/ Pasar GunungTua tanggal 07-06-

2007 ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- f. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini, dan kelalaian atas perkara ini dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 setiap hari sampai putusan ini dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat I s/d Tergugat IV
- g. Menyatakan sah dan berhagasita milik (*revindictoir besslagh*) yang dijalankan dalam perkara ini.
- h. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat-tergugat.⁶¹

3. Eksepsi Tergugat

a. Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II

Dalam eksepsinya Tergugat I dan tergugat II menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena antara posita dan petitum gugatan tidak sesuai dan bahkan ada yang kontradiktif, selain itu *posita* dan *petitum* gugatan tidak mendukung dan adanya kerancuan antara posita yang satu dengan posita yang lain, tetapi tergugat tidak menjelaskan di mana letak ketidak sesuaian tersebut. Tergugat I dan tergugat II berkesimpulan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil suatu

⁶¹ Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

gugatan perdata dan memohon kepada hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara sengketa pembiayaan dengan akad *mushārahah* tersebut tergugat I dan tergugat II seluruh dalil *posita* maupun petitum dari penggugat kecuali beberapa hal. Tergugat I dan II membenarkan bahwa Tergugat I dan Almarhum Ongku Sutan Harahap telah membuat dan mengadakan akad pembiayaan *mushārahah* pada tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 700.000.000.

Tergugat I mengakui bahwa sesuai ketentuan setiap pembiayaan di atas Rp. 500.000.000 memerlukan asuransi dan diperlukan pemeriksaan kesehatan dan telah menyampaikan surat pada tanggal 26 April perihal pemeriksaan kesehatan untuk pengajuan asuransi. Tergugat I juga menyampaikan bahwa berhubungan dengan modal kerja yang diperoleh dari tergugat I, istri almarhum telah membuat surat pernyataan yang isinya *"Apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polis asuransinya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai"*. Dikarenakan Almarhum Ongku Sutan Harahap tidak melakukan pemeriksaan kesehatan maka polis asuransinya tidak diterbitkan, dan pembiayaan tersebut tidak dilindungi asuransi. Tergugat berpendapat bahwa tindakan

ahli waris yang tidak mengembalikan modal adalah tindakan wanprestasi.⁶²

Tergugat I juga membantah dalil posita dari pihak penggugat yang menyebutkan bahwa “segala risiko usaha yang dijalankan oleh Almarhum Ongku Sutan Harahap pada saat menggunakan pembiayaan *mushārahah* tersebut nantinya akan dibagi kepada kedua belah pihak juga, sehingga sesuai syariat Ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan tersebut.

b. Eksepsi dari Tergugat III (PT. Asuransi Bangun krida Syariah)

Tergugat III menyatakan tidak pernah menerbitkan polis asuransi jiwa atas nama Almarhum Ongku Sutan Harahap oleh karena itu tidak ada hubungan hukum antara tergugat III dengan almarhum Ongku Sutan Harahap dan ahli warisnya. Penggugat juga tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan, dengan alasan yang menjadi objek gugatan adalah:

- 1) Akad *mushārahah* No. 120/ KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan dengan Almarhum Ongku Sutan Harahap.

⁶² Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

- 2) Surat pernyataan tertanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almarhum Ongku Sutan Harahap dengan istrinya selaku turut tergugat I.

Sedangkan penggugat sama sekali bukan pihak yang turut membuat dan menandatangani akad pembiayaan *mushārahah* dan surat pernyataan tersebut. Istri almarhum Ongku Sutan Harahap itu juga telah menyetujui surat pernyataan yang bunyinya “... apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu kepada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai”. Akad pembiayaan dan surat pernyataan tersebut telah sah dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya, sehingga secara sah mengikat Almarhum Ongku Sutan Harahap dan ahli warisnya yaitu Turut tergugat I, turut tergugat II, dan turut tergugat III yang telah menyetujui akad pembiayaan dan surat pernyataan tersebut, oleh karena itu penggugat tidak memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan pembebasan hutang pembiayaan *mushārahah* tersebut.

Gugatan dari penggugat juga salah pihak (*error in persona*) karena ditujukan kepada perseorangan pribadi pimpinan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, pimpinan PT Asuransi Bangun Askrida Syariah, seharusnya ditujukan kepada badan

hukumnya, sesuai peraturan mahkamah agung RI tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku I Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “subyek hukum adalah perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban”. Jadi, gugatan tersebut salah pihak, karena ditujukan kepada XXXXX selaku pemimpin cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, padahal subjek hukum dari akad tersebut adalah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan. Selain itu penggugat hanya menyebutkan Direktur Utama PT. Bank Sumut Syariah sebagai tergugat II dan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah sebagai tergugat III tanpa menyebutkan identitas dan alamat oleh karena itu gugatan tersebut *obscuur libel*.

Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas alasan dan dasar hukum hak serta kewenangan penggugat untuk mengajukan gugatan, padahal penggugat buka merupakan pihak yang menandatangani akad pembiayaan *mushārahah* tersebut. Pada gugatannya penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah ahli waris dan *mustahaq* dari almarhum Ongku Sutan Harahap, padahal yang dimaksud *mustahaq* adalah orang yang berhak mendapat zakat atau sedekah.

Untuk mendapatkan asuransi dari PT. Bangun Askrida Syariah syaratnya adalah membayar titipan premi dan menyerahkan hasil *medical check up*. Mengenai persyaratan *medical check up* sebagai syarat untuk mendapatkan asuransi jiwa telah disampaikan tergugat III kepada tergugat I melalui surat tertanggal 11 Mei 2011. Biaya Rp. 2.170.000 yang dibebankan kepada almarhum merupakan titipan premi karena permohonan asuransi jiwa, dan baru akan dibayarkan menjadi premi asuransi jiwa apabila permohonan asuransi jiwa tersebut sudah mendapat persetujuan dari kantor pusat PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah di Jakarta dan selanjutnya akan diterbitkan polis asuransi jiwa. Pada saat akad pembiayaan *mushārahah* dibuat dan ditandatangani almarhum Ongku Sutan Harahap dengan tergugat I pada tanggal 26 April 2011, almarhum belum mendapatkan persetujuan penutupan asuransi jiwa dari tergugat III sehingga belum ada polis asuransi jiwanya. PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah tidak pernah menerbitkan polis asuransi pertanggung jawaban jiwa atas nama Ongku Sutan Harahap, oleh karena itu tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dan penggugat serta ahli waris almarhum, serta tergugat III menolak dengan tegas mengenai dalil penggugat yang intinya menyatakan bahwa Almarhum Ongku Sutan Harahap telah memenuhi biaya asuransi

kepada tergugat III, maka penggugat dan turut tergugat I, II, dan III dibebaskan dari seluruh pembayaran pembiayaan *mushārahah*

Pada tanggal 16 Agustus 2011 tergugat III telah memberitahukan kepada tergugat I bahwa asuransi jiwa yang diajukan atas nama Almarhum Ongku Sutan Harahap tidak memenuhi persyaratan, sehingga tidak mendapatkan perlindungan asuransi jiwanya, hal ini disampaikan dalam surat No. 0302/ ULS-MDNNIII/2011 (Bukti TIII-3) titipan premi sebesar Rp. 2.170.000 telah dikembalikan tergugat III kepada ahli waris sesuai permintaan dari tergugat I. Bahwa karena Almarhum Ongku Sutan Harahap tidak mendapatkan perlindungan asuransi jiwa, maka pelunasan utang pembiayaan *mushārahah* kepada tergugat I dan II menjadi tanggungjawab ahli warisnya yaitu turut tergugat I, II, dan III yang telah menandatangani pembiayaan akad *mushārahah* dan surat pernyataan.

c. Eksepsi tergugat IV

Menurut tergugat IV gugatan penggugat tersebut prematur, karena belum ada tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh tergugat IV, karena permohonan untuk melakukan lelang barang agunan belum disampaikan pada kantor KPKNL Medan. Hal ini juga dapat dilihat dari dalil gugatan yang berbunyi “..jika dalam batas waktu tertentu belum menyelesaikan (hutang) maka agunan yang telah diserahkan kepada tergugat I dan II akan segera

diajukan lelang ke tergugat IV". Tergugat IV juga menyampaikan bahwa agunan terletak di Kabupaten Padang Lawas, dan bukan merupakan wilayah kerja KPKNL Medan.⁶³

d. Eksepsi Turut Tergugat I, II, dan III

Turut tergugat I, II, dan III adalah ahli waris sebagai istri dan anak Almarhum Ongku Sutan Harahap. Turut tergugat I atau istri Almarhum Ongku Sutan Harahap membenarkan bahwa Ongku Sutan Harahap adalah nasabah di PT Bank Sumut Syariah cabang Padangsidempuan sejak tahun 2007 dan membenarkan bahwa pada 26 April 2011 menandatangani pembiayaan dengan akad *mushārahah* senilai Rp. 700.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dengan agunan sertifikat hak milik No. 457/ Pasar Gunung Tua. Turut tergugat I juga membenarkan bahwa Ongku Sutan Harahap telah meninggal pada 13 Juli 2011 dan menyebabkan terhentinya pengembalian modal pada tergugat I dan II.

Turut tergugat I berpendapat bahwa keseluruhan modal pembiayaan *mushārahah* tersebut bukan menjadi tanggung jawab turut tergugat, melainkan menjadi tanggung jawab tergugat I dan II karena Ongku Sutan Harahap telah membayar biaya asuransi jiwa sebesar Rp. 2.170.000, karena turut tergugat tidak mengetahui terdapat surat *medical check up* sebagai syarat pembuatan polis asuransi. Surat pemberitahuan dari bank yang berisi pemberitahuan

⁶³ Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

tentang *medical check up* tersebut baru diterima setelah Ongku Sutan Harahap meninggal dunia, oleh karena itu turut tergugat menganggap ini adalah kelalaian pihak bank Sumut Syariah dan ahli waris tidak wajib mengembalikan uang senilai Rp. 752.000.000.

B. Aspek Materiil Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Terhadap eksepsi tergugat I dan tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan penggugat samar dan kabur (*obscuur libel*) menurut majelis hakim gugatan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materiil, karena yang digugat substansinya jelas dan tegas yaitu pembiayaan dengan akad *mushārahah* pada Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan, oleh karena itu eksepsi tersebut ditolak. Terhadap eksepsi tergugat III yang menyatakan bahwa tergugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan, gugatan salah pihak (*error in persona*), dan gugatan penggugat kabur menurut hakim hal tersebut tidak beralasan dan harus ditolak karena sudah jelas sebab dari gugatan adalah tentang pembiayaan *mushārahah* dan substansi gugatan sejalan juga dengan *maqashid syariah* dan gugatan telah memenuhi syarat formil dan materiil. Tentang eksepsi tergugat IV dalam hal ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena tergugat IV telah dikeluarkan sebagai pihak dari perkara ini.

Setiap kali persidangan akan dimulai majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan memberi nasihat, tetapi meskipun mediasi

telah dilaksanakan sebanyak tiga kali ternyata tidak ada titik temu antara penggugat dan tergugat dan majelis hakim menyatakan bahwa mediasi telah gagal.

Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya penggugat selaku ahli waris sesuai dengan ketentuan *waris mal waris* dan juga dengan perkara ekonomi syariah Pembiayaan Musyarakah, maka penggugat termasuk pihak yang berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*), untuk itu menurut majelis hakim Penggugat berhak mengajukan gugatan sejalan ketentuan hukum syariah akibat kelalaian tergugat I dan tergugat III. Apabila kelalaian dan kesalahan dalam proses administrasi asuransi Almarhum Ongku Sutan Harahap dari tergugat I kepada tergugat III adalah disebabkan perbuatan hukum Tergugat I yang berakibat akad pembiayaan *mushārahah* Almarhum Ongku Sutan Harahap ternyata tidak diasuransikan kepada pihak Tergugat III karenanya hal ini dapat membebaskan Penggugat dan Turut tergugat I sampai dengan turut Tergugat III dari menanggung beban untuk melunasi Akad Pembiayaan *mushārahah* menjadi tanggung jawab tergugat I dan tergugat II secara utuh dan atau untuk seluruhnya.

Dari gugatan penggugat, jawaban tergugat I, II, III, IV dan turut tergugat I, II, dan III, bukti-bukti surat, keterangan saksi ahli serta informasi hukum

selama persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut⁶⁴:

1. Almarhum Ongku Sutan Harahap telah meninggal dunia karena sakit di Gunung Tua pada Rabu, 13 Juli 2011 yang menyebabkan terhentinya cicilan pembiayaan dengan akad *mushārahah* kepada tergugat I dan tergugat II.
2. Almarhum Ongku Sutan Harahap telah membayar persyaratan yang telah ditetapkan oleh tergugat I dan tergugat II dengan total Rp. 13.609.408 yang terdiri dari administrasi senilai Rp 8.750.000, biaya notaris sebesar Rp. 1.500.000, biaya asuransi jiwa sebesar Rp. 2.170.000 dan asuransi kebakaran sebesar Rp. 1.189.408.
3. Bahwa empat hari setelah meninggalnya almarhum Ongku Sutan Harahap tergugat I mendatangi istri tergugat selalu turut tergugat I untuk menandatangani surat pernyataan ahli waris untuk bertanggung jawab terhadap pembiayaan dengan akad *mushārahah* dan hal tersebut melanggar prinsip syariah.
4. Tergugat I dan tergugat II telah lali dan melanggar asas akad pembiayaan *musharakah* pada Pasal 21 huruf a, b, c, d dan g, Pasal 26 huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu juga melanggar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 25, 26, dan 35, serta menerapkan *taqabul bil hukmi* yaitu mengucurkan atau

⁶⁴ Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

mencairkan pembiayaan musyarakah dengan persyaratan menyusul kemudian.

5. Bahwa tindakan tergugat I, tergugat II dan tergugat II yang menyatakan bahwa ahli waris Almarhum Ongku Sutan Harahap harus melanjutkan dan melunasi pembiayaan *mushārahah* yang dikucurkan dan dicairkan oleh pihak tergugat I dan tergugat II telah bertentangan dengan asas ekonomi syariah seperti berikut ini:

a. al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang artinya *Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu*

b. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:

Allah SWT : Aku adalah pihak ketiga dari orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain jika salah satu telah keluar, aku keluar dari mereka.

c. Hadis riwayat Tirmizi dan 'Amar bin 'Auf:

Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram

d. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

6. Tergugat III telah lalai menerapkan administrasi asuransi yang dilakukannya yaitu melanggar asas dan prinsip asuransi syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang asuransi syariah.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan penggugat serta turut tergugat I, II, dan III selaku ahli waris dari Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari hutang pembiayaan *musharakah* dari tergugat I dan II sebesar Rp. 752.000.000.
3. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dan diketahui oleh istrinya (turut tergugat I) bertanggal 28 April 2011 batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/ Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 harus dikembalikan kepada penggugat.
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan kepada penggugat, dua buah sertifikat hak milik tersebut .
6. Menolak gugatan penggugat untuk selainnya.
7. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.841.000.⁶⁵

⁶⁵ Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara tersebut:

1. al-Qur'an dan al-Hadith
2. Fatwa DSN Nomor 21 Tahun 2001 tentang Asuransi Syariah
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁶⁶

C. Putusan Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi

Aminuddin Sinaga selaku Pimpinan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (tergugat I) mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kota Medan dan menjadi Pembanding I serta PT. Bank Sumut Syariah menjadi Pembanding II. Hakim tingkat banding memutuskan menerima eksepsi tergugat I, II dan III serta menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena bukan merupakan pihak yang menandatangani pembiayaan dengan akad *mushārahah* tersebut. Dalam petitum gugatannya penggugat tidak menuntut atau membebankan kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal pembiayaan *mushārahah* yang telah diterima dan

⁶⁶ *Ibid*

telah dinikmati oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dan keluarganya, padahal sesuai akad pembiayaan *mushārahah* modal pembiayaan tersebut harus dikembalikan oleh Ongku Sutan Harahap ditambah dengan bagi hasil yang telah disepakati dan menjadi hak Bank Sumut Syariah, majelis hakim tingkat banding memutuskan gugatan penggugat *obscuur libel*. Hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/ 2012/PA.Mdn. Majelis hakim juga menghukum penggugat (terbanding) untuk membayar perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.841.000 dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.⁶⁷

Merasa belum puas dengan putusan hakim tingkat banding, Saripah Dalimunthe dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi dengan alasan bahwa putusan majelis hakim pengadilan tinggi agama Medan yang telah menerima eksepsi-eksepsi tergugat (termohon kasasi) telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum. Pemohon kasasi (penggugat) berpendapat bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 menyebutkan bahwa perkara syariah yang menyangkut pewaris ahli waris memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan tidak semata-mata pembagian harta warisan akan tetapi persoalan hukum yang menyangkut ekonomi syariah ahli waris berkompetensi. Saripah Dalimunthe dan kuasa hukumnya juga menerangkan bahwa menurut mereka pengadilan tinggi

⁶⁷ Salinan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

agama medan salah menerapkan hukum pembuktian yang berkenaan dengan pembebanan dan penilaian pembuktian.⁶⁸

Permohonan kasasi tersebut ditolak, karena secara formal gugatan pemohon kasasi tersebut tidak jelas, antara posita gugatan dan petitum tidak menuntut kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal pembiayaan tersebut. Selain itu alasan kasasi pemohon mengenai pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku. Oleh karena itu permohonan kasasi tersebut ditolak dan Saripah Dalimunthe sebagai pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000.⁶⁹

⁶⁸ Salinan Putusan Nomor 715K/AG/2014

⁶⁹ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS HUKUM FORMIL DAN MATERIL

TERHADAP PUTUSAN NOMOR 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

A. Analisis hukum formil Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn yang menjadi penggugat adalah Saripah Dalimunthe, ibu dari Almarhum Ongku Sutan Harahap dan yang menjadi tergugat adalah Aminuddin Sinaga selaku Pimpinan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan, Direktur Utama Bank Sumut Syariah yang tidak disebutkan namanya, Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah yang tidak pula disebutkan namanya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, istri dari Ongku Sutan Harahap, dan dua anak dari almarhum Ongku Sutan Harahap.⁷⁰ Dalam perkara ini, meskipun tergugat berdomisili di Padangsidimpuan tetapi dalam perjanjian antara Ongku Sutan Harahap dan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan disebutkan apabila terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama Medan, sehingga sudah tepat apabila perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Medan karena menurut Pasal 118 ayat 4 HIR, gugatan dapat diajukan sebagaimana disepakati dalam perjanjian,⁷¹ serta sengketa yang terjadi adalah sengketa ekonomi syariah dan itu menjadi kewenangan pengadilan agama.

⁷⁰ Putusan Nomor 976/Pdt.G/2012/PA.Mdn

⁷¹ Bambang, *Hukum Acara*, 25.

Dalam putusan pengadilan pertama majelis memutuskan untuk memenangkan pihak penggugat, dan menolak seluruh eksepsi dari para tergugat. Hakim membebaskan ahli waris Ongku Sutan Harahap untuk mengembalikan modal pembiayaan dengan akad *mushārahah* pada Bank Sumut Syariah, membatalkan surat perjanjian yang ditandatangani Bank Sumut Syariah dan Ongku Sutan Harahap dengan diketahui oleh istri almarhum, serta menghukum pihak bank untuk mengembalikan agunan.

Tidak terima dengan putusan tersebut pihak bank mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Medan. Majelis hakim tingkat banding memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, dan menerima eksepsi dari Bank Sumut Syariah dan Asuransi Bangun Askrida Syariah, karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Penggugat dinyatakan tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana, karena bukan pihak yang menandatangani perjanjian. Selain itu dalam tuntutan pada gugatannya penggugat tidak menuntut atau membebaskan kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal pembiayaan *mushārahah* yang telah diterima dan telah dinikmati oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dan keluarganya, padahal sesuai akad pembiayaan *mushārahah* modal pembiayaan tersebut harus dikembalikan oleh Ongku Sutan Harahap ditambah dengan bagi hasil yang telah

disepakati dan menjadi hak Bank Sumut Syariah, majelis hakim memutuskan gugatan penggugat *obscuur libel*.⁷²

Merasa belum puas dengan putusan hakim tingkat banding, Saripah Dalimunthe dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi dengan alasan bahwa putusan majelis hakim pengadilan tinggi agama Medan yang telah menerima eksepsi-eksepsi tergugat (termohon kasasi) telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum. Menurut mereka pengadilan tinggi agama medan salah menerapkan hukum pembuktian yang berkenaan dengan pembebanan dan penilaian pembuktian. Tetapi, permohonan kasasi tersebut ditolak, karena secara formal gugatan pemohon kasasi tersebut tidak jelas, antara posita gugatan dan petitum tidak menuntut kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal pembiayaan tersebut. Selain itu alasan kasasi pemohon mengenai pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku.⁷³

Pada putusan tingkat pertama, terdapat beberapa ketidaksesuaian putusan dengan hukum formil atau hukum acara perdata. Meskipun penggugat adalah ahli waris, tetapi penggugat bukanlah orang yang membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan dengan akad *mushārahah*, pihak yang menandatangani perjanjian adalah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan yang diwakili oleh Aminuddin

⁷² Salinan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

⁷³ Salinan Putusan Nomor 715K/AG/2014

Sinaga selaku pimpinan cabangnya dan Ongku Sutan Harahap serta istrinya. Penggugat bukan pihak dalam perjanjian tersebut, oleh karena itu penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan. Hal ini sesuai asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1340 yang menegaskan bahwa persetujuan mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya,⁷⁴ dikarenakan pengugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut *error in persona* karena yang bertindak sebagai penggugat tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*).⁷⁵

Selain itu pada gugatannya yang ditarik sebagai tergugat adalah Pimpinan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, Direktur Utama Bank Sumut Syariah, Pimpinan PT Asuransi Bangun Askrida Syariah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, istri dari Ongku Sutan Harahap, dan dua anak dari almarhum Ongku Sutan Harahap. Dalam perjanjian pembiayaan akad *mushārahah* pimpinan bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan berbuat mewakili sebagai *legal mandatory* atau kuasa menurut hukum, tetapi dalam gugatan penggugat pimpinan bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan dan pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah digugat secara perseorangan tanpa menyebutkan nama. Seharusnya yang dijadikan tergugat adalah bank dan asuransi secara badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung (yurisprudensi) yang juga merupakan salah satu sumber

⁷⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 121.

⁷⁵ Burhanudin Hasan, *Hukum Acara*, 99.

hukum formil yang digunakan dalam Pengadilan Agama pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Sip/1973. Menurut putusan tersebut apabila Perseroan Terbatas melakukan wanprestasi maka yang harus dituntut adalah Perseroan Terbatas tersebut bukan nama pribadi direktur. Dalam gugatan juga tidak menyebutkan nama pimpinan, padahal pencatuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak merupakan salah satu syarat formal gugatan. Jadi, gugatan tersebut *error in persona* karena orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat (*gemis aanhoedanig heid*).⁷⁶

Penggugat juga menjadikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan sebagai tergugat, menurut eksepsi yang dipaparkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan bahwa Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan belum mengajukan permohonan lelang agunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, lagipula objek agunan terletak di Kabupaten Padang Lawas dan wilayah tersebut bukan wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan. Dikarenakan tidak ada hubungan hukum antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan dengan penggugat maupun Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan, maka gugatan tersebut *error in persona* karena orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat (*gemis aanhoedanig heid*).⁷⁷

⁷⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 123.

⁷⁷ Burhanudin Hasan, *Hukum Acara*, 99.

Pada permohonan kasasi pihak penggugat menjelaskan bahwa Saripah Dalimunthe selaku ibu dari Ongku Sutan harahap adalah pihak yang berkepentingan (*pesona standi in judicio*), mereka mendasarkan hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perkara syariah yang menyangkut pewaris ahli waris mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan tidak semata-mata pembagian harta warisan akan tetapi persoalan hukum yang menyangkut ekonomi syariah ahli waris berkompetensi. Padahal hal tersebut sama sekali tidak disinggung pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut. Sehingga putusan pengadilan tingkat banding dan kasasi terhadap kasus tersebut telah sesuai dengan hukum formil, yaitu penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan. Dapat disimpulkan gugatan pada Putusan Nomor 967/ Pdt.G/2012/PA.Mdn adalah cacat formil karena alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas, tetapi pada Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn dan pada Putusan Nomor 715K/Ag/2014 telah sesuai dengan hukum formil yang ada.

B. Analisis hukum materiil Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Menurut penulis dalam kaidah hukum yang dipakai oleh hakim kurang lengkap, karena sengketa pada Putusan Nomor 967/ Pdt.G/2012/PA.Mdn adalah sengketa pembiayaan dengan akad *mushārahah*, karena yang dijadikan dasar hukum dalam pengambilan putusan tersebut adalah:

1. *al-Qur'an dan al-Hadith*

2. Fatwa DSN Nomor 21 Tahun 2001 tentang Asuransi Syariah
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kaidah hukum putusan tersebut belum ada Fatwa DSN-MUI tentang *mushārahah*. Juga dalam putusannya hakim belum menganalisis apakah pembiayaan dengan akad *mushārahah* tersebut sudah sah atau belum dan apa jenisnya.

Ongku Sutan Harahap adalah nasabah yang tertib dalam membayar angsuran pengembalian modal *mushārahah* dengan membayar tepat waktu. Sebelum meninggal almarhum telah membayar cicilan sebanyak tiga kali sebagaimana disampaikan oleh saksi, tetapi setelah meninggalnya Ongku Sutan Harahap pembayaran cicilan mulai macet. Sebagaimana telah disebutkan dalam KHES akad tersebut berakhir ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Sengketa pembiayaan pada Putusan Nomor 967/ Pdt.G/2012/PA.Mdn Bank Sumut Syariah sebagai pihak tergugat telah mengucurkan dana Rp. 700.000.000 sebelum Almarhum Ongku Sutan Harahap memiliki polis asuransi.

Hal ini tidak sesuai dengan penjelasan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan di awal bahwa pembiayaan lebih dari Rp.500.000.000 harus dilindungi dengan asuransi. Tindakan Bank Sumut Syariah yang mengucurkan pembiayaan sebelum polis asuransi Ongku Sutan Harahap terbit tersebut tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, ini juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 tentang Asas Akad poin B yang menjelaskan bahwa dalam akad harus amanah dan menepati janji, poin C mengenai kehati-hatian, dimana suatu akad harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan cermat, serta Pasal 21 poin G mengenai transparansi dimana suatu akad dilakukan dengan pertanggung jawaban kedua pihak secara terbuka.⁷⁸

Pihak Asuransi Bangun Askrida Syariah belum menerbitkan polis asuransi Ongku Sutan Harahap karena yang bersangkutan belum menyerahkan hasil *medical check up* sebagai salah satu syarat untuk penerbitan polis asuransi. Sedangkan uang titipan premi telah dikembalikan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan. Sebenarnya uang premi adalah uang kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan pada saat tersebut Ongku Sutan Harahap belum terdaftar sebagai peserta asuransi, polisnya belum dapat diterbitkan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah karena yang bersangkutan belum memenuhi syarat pembuatan asuransi yaitu *medical check up* sehingga ketika meninggal tidak mendapat klaim asuransi. Sebagaimana dijelaskan istri almarhum Ongku Sutan Harahap, bank datang empat hari setelah almarhum meninggal dan

⁷⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21.

meminta istri almarhum untuk menandatangani surat perjanjian yang berisi bahwa pihak ahli waris bertanggung jawab melunasi seluruh pembiayaan jika terjadi apa-apa kepada Ongku Sutan Harahap sebelum polis asuransi terbit dan istri almarhum tidak membaca perjanjian itu dan langsung menandatangani.

Dalam sengketa ini memang benar bahwa Bank Sumut Syariah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, padahal bank sebagai lembaga *intermediary*, harus menyadari bahwa modal *mushārahah* yang diberikan kepada pihak Ongku Sutan Harahap didapat dari proses *funding* dengan kata lain modal tersebut adalah uang dari nasabah lain, yang harus dijaga dan kelak dikembalikan lagi kepada nasabah. Jika benar pernyataan istri Ongku Sutan Harahap bahwa surat pemberitahuan mengenai *medical check up* dan surat pernyataan ahli waris diterima setelah Ongku Sutan Harahap maka perbuatan bank tersebut bertentangan dengan prinsip Islam.

Kelalaian Bank Sumut Syariah karena telah mengucurkan pembiayaan tanpa administrasi yang lengkap tersebut juga dapat dikategorikan sebagai maladministrasi. Status Bank Sumut Syariah adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, karena bank lalai, tidak transparan dan melakukan penyimpangan prosedur yang menimbulkan kerugian materiil terhadap nasabah Ongku Sutan Harahap. Jika bank tidak lalai dan memberitahukan lebih awal mengenai surat kesehatan untuk syarat polis asuransi tentu pihak nasabah tidak dirugikan dan pengembalian dana *mushārahah* dapat tercover oleh asuransi.

Sebenarnya pada akad *mushārah* antara Ongku Sutan Harahap dan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan telah memenuhi rukun akad yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Pasal 22, yaitu pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan. Pihak-pihak yang berakad adalah Ongku Sutan Harahap dan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, obyek akad yaitu uang senilai Rp. 700.000.000, tujuan pokok akad adalah untuk modal usaha, dan kesepakatan telah dibuat dan disetujui kedua belah pihak dengan menandatangani surat perjanjian akad *mushārah* No. 120/KCSY02-APP/MSY/2011 pada tanggal 26 April 2011, oleh karena itu akad tersebut sudah sah karena telah memenuhi rukun. Pelaksanaan akad tersebut jugat telah memenuhi ketentuan pembiayaan *mushārah* sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000.

Menurut fiqh, dan juga dijelaskan dalam KHES bahwa apabila dalam suatu akad salah satu pihak meninggal dunia, maka akad tersebut berakhir.⁷⁹ Dikarenakan Ongku Sutan Harahap telah meninggal, maka akad *mushārah* antara Bank Sumut Syariah dan Ongku Sutan Harahap telah berakhir menurut syariah. Dalam akad yang telah berakhir tersebut bukan berarti pihak ahli waris nasabah terbebas dalam pengembalian modal, karena pada awal akad *mushārah* terjadi percampuran harta dari Bank Sumut Syariah dan Ongku Sutan Harahap oleh karena itu seharusnya modal yang telah disetor kedua belah pihak dalam akad tersebut dikembalikan lagi sesuai porsinya. Jika ada kerugian, dikurangi dengan rugi yang diderita, jika ada laba maka harus ditambahkan labanya. Maka

⁷⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, 128.

akan lebih bijak dan sesuai dengan asas keadilan, jika ahli waris dari Ongku Sutan Harahap mengembalikan modal dari Bank Sumut Syariah, jika belum ada keuntungan bisa dikembalikan Rp. 700.000.000 sesuai andil modal yang disetorkan bank sumut syariah atau jumlah tersebut ditanggung kedua belah pihak karena disatu sisi pihak bank juga lalai dan menyebabkan kerugian pada nasabah.

Pada putusan tersebut landasan hakim membebaskan ahli waris dari pengembalian modal adalah karena bank bersikap *taqabul bil hukmi* dan tidak bersikap hati-hati. Tetapi modal tersebut telah dinikmati oleh nasabah dan ahli warisnya untuk modal usaha, tentunya kurang tepat jika nasabah tidak mengembalikan modal tersebut. Modal tersebut dapat dinilai menjadi hutang, karena Ongku Suta Harahap telah meninggal maka sewajarnya ahli waris yang membayar hutang tersebut, karena modal tersebut adalah hak dari pihak bank.

Perpindahan uang Rp.700.000.000 dari tersebut tidak sesuai dengan sebab-sebab kepemilikan yang disyariatkan Islam. Memang benar terdapat akad, tetapi yang ada adalah akad *mushārahah*, bukan hibah. Islam sangat menghargai kepemilikan harta oleh karena itu harta tidak seharusnya dibiarkan kepada yang tidak berhak. Jika ahli waris menuntut agunan tersebut adalah warisan dari Ongku Sutan harahap kepada mereka, hal tersebut memang benar. Tetapi agunan tersebut telah dijadikan jaminan, dan yang dimaksud harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal setelah dikurangi dengan hutang. Jika memang ahli waris tidak dapat membayar karena kondisi usaha sedang menurun, maka agunan tersebut dapat dilelang lalu nominal yang didapat digunakan untuk pembayaran kepada pihak bank, jika terdapat sisa maka dikembalikan kepada ahli

waris karena itu telah menjadi hak ahli waris. Secara materiil putusan pada tingkat pertama tersebut kurang sesuai dengan konsep Islam. Memang benar bank tidak berhati-hati, tetapi keputusan untuk membebaskan ahli waris dari pengembalian modal kurang memenuhi asas keadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa gugatan dalam Putusan Nomor 976/Pdt.G/2012/PA.Mdn tidak sesuai dengan hukum formil, karena dalam gugatan tersebut yang dijadikan tergugat adalah Pimpinan Bank Sumut Syariah dan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah, tidak disebutkan nama terang tergugat. Padahal salah satu syarat gugatan adalah menyebutkan identitas kedua belah pihak secara jelas. Selain itu penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan. Putusan pada tingkat banding dan kasasi telah sesuai dengan hukum formil, yaitu menganggap gugatan tersebut *error in persona* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa persetujuan mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya, jadi diluar pihak tersebut tidak dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut.
2. Putusan hakim untuk membebaskan pihak penggugat dari pengembalian modal akad *mushārahah* senilai Rp. 752.000.000 dan memerintahkan pihak bank untuk mengembalikan agunan pada ahli waris kurang sesuai dengan hukum materiil, karena modal yang diberikan kepada nasabah adalah hak dari pihak bank dan seharusnya dikembalikan kepada pihak bank ketika nasabah tersebut meninggal


dunia. Memang benar bank telah tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 mengenai asas akad dan melakukan tindakan maladministrasi berdasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 karena telah mengucurkan pembiayaan sebelum polis asuransi nasabah terbit, tapi tetap saja modal tersebut adalah hak dari bank yang notabene modal tersebut berasal dari *funding*. Akad *mushārahah* antara Bank dan Ongku Sutan Harahap telah berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, oleh karena itu modal *mushārahah* yang diberikan bank kepada nasabah seharusnya tetap dikembalikan meskipun tidak harus dikembalikan secara penuh mengingat bank juga melakukan kesalahan. Tentunya tidak adil jika dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn penggugat dibebaskan dari pengembalian modal *mushārahah* tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana dan tidak sembarangan mengucurkan dana sebelum syarat yang harus dipenuhi nasabah selesai. Pihak bank juga harus melakukan prosedur sebagaimana mestinya. Misalnya, dilakukan dengan cara mengurus proses asuransi terlebih dahulu hingga selesai, setelah itu baru dilakukan perjanjian pembiayaan dengan nasabah. Dalam perjanjian yang dibuat pihak bank dengan pihak nasabah dibuat lebih dirinci dan dibahas klausulnya bagaimana jika nasabah meninggal dan

penyelesaiannya untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Dengan begitu asas-asas akad yang telah disebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat terpenuhi.

2. Sebagai nasabah yang akan menandatangani perjanjian dengan pihak bank juga harus berhati-hati dan membaca bagaimana isi surat sebelum menandatangani suatu surat pernyataan.
3. Dalam menentukan suatu putusan hakim seharusnya menilai dari sisi kedua belah pihak, agar putusan yang dihasilkan lebih memenuhi asas keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Logung Pustaka. 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ash-Shafa, Bahruddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Bisri, Adib. *al-Bisri Kamus Indonesia- Arab Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1996.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2002.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perkembangan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia : Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam di Aceh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 158.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mushārahah*
- Hamami, Taufiq. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2003.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

------. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Hasan, Burhanudin. *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2015.

Herdiansyah, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama," *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Bengkulu. 2008.

Maulana, Mohammad Irham. "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Perkara No. 882/Pdt.G/2010 PA Situbondo tentang Wanprestasi dalam Akad *Mushārahah*". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2010.

Mijan, "Analisis Yuridis Hakim yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No.119/Pdt.G/2015/PN. YK)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012.

------. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

------. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2010.

Nurtjahyo, Hendra. *Memahami Maladministrasi*. Jakarta : Ombudsman Republik Indonesia. 2013.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Rasito. *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

Salinan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

Salinan Putusan Nomor 715K/AG/2014

Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Sugeng, Bambang. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju. 1989.
- Syahrani, Ridwan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, 2008), 22.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 2017.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

